

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu Kabupaten yang terletak di bagian paling ujung Provinsi Sumatera Utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Mandailing Natal yang mempunyai luas wilayah 6.620,70 km dihuni oleh beberapa etnis yang sebagian besarnya dihuni oleh etnis Mandailing (BPS Mandailing Natal 2024). Data BPS Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 sampai tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Mandailing Natal relatif lebih rendah dibandingkan dengan dua daerah tetangganya, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padangsidimpuan. Dari 2020 sampai tahun 2024 tercatat total 17.429 peristiwa perkawinan di Mandailing Natal, terdapat 2.336 kasus perceraian atau sekitar 13,4%. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan Tapanuli Selatan yang mencatat 1.659 perceraian dari 8.721 perkawinan (19,0%) serta Kota Padangsidimpuan yang memiliki tingkat perceraian tertinggi, yaitu 22,6% dari 6.627 perkawinan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun Mandailing Natal memiliki jumlah perkawinan yang jauh lebih tinggi, proporsi perceraian justru lebih rendah (BPS Provinsi Sumatera Utara 2024). Perbedaan tingkat perceraian ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor sosial dan kultural yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga di Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam menjalani suatu hubungan rumah tangga sering kali terjadi permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan perdebatan bahkan sampai pada pertengkaran. Pasangan yang telah menikah pasti pernah diterpa permasalahan rumah tangga, ada yang berakhir baik bahkan justru semakin memperkokoh rumah tangganya, tetapi ada juga yang permasalahannya semakin kompleks dan tidak terselesaikan yang

bahkan berakhir dengan perceraian. Setiap keluarga akan senantiasa menghadapi masalah, tetapi kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut tidak selalu memadai. Apabila dalam sebuah keluarga mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan terjadi akan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar, seringkali bila perselisihan itu tidak dapat di atasi, peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan. Karena itu harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam anggota keluarga itu sendiri maupun dari luar.

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri. Perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini, perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku disuatu tempat (Maulana et al. 2024).

Seseorang yang berpikir untuk mewujudkan dan menginginkan berkeluarga akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting. Tujuan keluarga menurut Islam, untuk mengatur hubungan suami istri dan anggota keluarga, saling ridha-meridhai, merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup, menjaga jiwa dan menenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak bersama dan pemindahan kewarisan (Achmad Asrori et al. 2015).

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, selain bersumber dari fikih klasik juga mengalami transformasi menjadi sebuah perundang-undangan yang ditetapkan negara. Dalam hal ini, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mencakup seluruh aspek dalam permasalahan perkawinan dan perceraian dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I yang membahas tentang Pernikahan, buku II tentang Hukum Kewarisan juga mencakup tentang

wasiat, hibah dan buku III yang membahas tentang Hukum Perwakafan (Komarudin 2023)

Mediasi merupakan langkah awal dalam penyelesaian sengketa. Metode mediasi didasarkan pada keamanan dan keadilan. Pendekatan damai melalui mediasi bertujuan memberikan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui mufakat para pihak dengan bantuan mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan penyelesaian. Ciri utama mediasi sesuai dengan hakikat *muyawarah* atau konsensus, dimana tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan selama proses mediasi dan harus memperoleh persetujuan dari pihak terkait. Mediasi sengketa perceraian bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan perdamaian antara pasangan yang bersengketa tanpa harus melanjutkan ke persidangan. Hal ini juga akan dapat membantu mengurangi jumlah kasus perceraian yang masuk ke pengadilan (Komara et al. 2024).

Penyelesaian perkara perceraian di pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi. Kewajiban mediasi dalam perkara perkawinan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi tidak hanya dilaksanakan pada penyelesaian perkara perceraian di pengadilan (litigasi), karena mediasi adalah salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*). ADR merupakan sebuah konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Undang-undang diatas menegaskan bahwa tidak semua perkara perdata harus diselesaikan melalui proses litigasi, akan tetapi boleh menyelesaikannya melalui proses non litigasi yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam

perkembangannya mediasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan baru diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Syam, Yazid, and Fadhil 2021).

Etnis Mandailing memiliki beragam adat dan budaya, salah satunya adalah mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga. Dalam proses penyelesaian konflik tersebut, salah satunya adalah dengan penerapan tradisi *marangin*. Tradisi *Marangin* merupakan bentuk penyelesaian sengketa dalam keluarga yang diterapkan oleh masyarakat Mandailing sebelum terjadinya perceraian. Tradisi ini dilaksanakan ketika pasangan suami istri menghadapi konflik serius yang berpotensi mengarah pada perceraian. Pelaksanaan *Marangin* dilakukan dengan cara salah satu pihak, baik suami maupun istri, meninggalkan rumah dan untuk sementara waktu tinggal di rumah keluarga asalnya (Rudianto, wawancara 27 April 2025).

Secara terminologis, tradisi *Marangin* merujuk pada suatu kebiasaan dalam kehidupan rumah tangga, di mana salah satu pasangan, baik suami maupun istri, memilih untuk keluar sementara dari rumah dengan tujuan memperoleh udara segar atau menenangkan pikiran (Mustopa, wawancara 20 Agustus 2025). Tindakan ini biasanya dilakukan sebagai respons terhadap ketegangan atau perselisihan yang terjadi di antara pasangan, sebagai upaya untuk mengurangi emosi negatif dan menghindari eskalasi konflik. Dalam konteks ini, *Marangin* dipandang sebagai mekanisme sosial yang bersifat preventif, yang memungkinkan masing-masing pihak untuk mengambil jarak emosional secara temporer sebelum kembali membangun komunikasi dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pertikaian dalam rumah tangga di daerah Mandailing umumnya diselesaikan pertama kali melalui mediasi oleh pihak keluarga. Namun, apabila keluarga tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, maka penyelesaian masalah akan dilanjutkan dengan melibatkan tetua adat yang dikenal sebagai *Hatobangon*. *Hatobangon* merupakan sosok yang dituakan dalam suatu marga atau komunitas di *huta* (kampung) dan memiliki peran penting sebagai bagian dari perangkat adat yang berfungsi layaknya lembaga pemerintahan adat. Dalam konteks penyelesaian konflik

rumah tangga, *Hatobangon* berperan sebagai mediator dan pendamai yang menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai adat Mandailing. Secara adat Mandailing *Hatobangon* mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat Mandailing seperti *Makkobar* adat, penasehat masyarakat dan lainnya (Harahap, Syahminan, and Muary 2024).

Dalam konteks adat Mandailing, *Marangin* dipraktikkan dengan tujuan agar pasangan suami istri tersebut memikirkan dan merenungi ulang bagaimana nasib keluarga mereka sebelum mengambil keputusan, apakah pasangan suami istri itu memutuskan berdamai dan menjalani bahtera rumah tangga mereka kembali ataukah akan mengambil jalan perceraian. Dalam proses pemisahan sementara ini, tidak terlepas dari peran keluarga dan tokoh adat, hadirnya keluarga dan tokoh adat dalam proses *Marangin* adalah memberikan nasehat-nasehat bagi pasangan suami istri tersebut tentang langkah-langkah yang mau mereka ambil.

Tradisi *Marangin* merupakan salah satu mekanisme dalam penyelesaian konflik rumah tangga berbasis adat dalam masyarakat etnis Mandailing. Tradisi ini terjadi ketika seorang suami atau istri, akibat konflik atau pertengkaran dengan suaminya, memilih meninggalkan rumah dan kembali ke kediaman orang tua atau keluarganya. Dalam konteks ini, pihak keluarga istri berperan sebagai mediator awal yang memberikan nasihat agar sang istri kembali ke rumahnya dan menyelesaikan konflik secara damai. Jika permasalahan tersebut masih berlanjut maka akan diserahkan kepada *Hatobangon* (tetua adat), yang kemudian menggelar sidang adat untuk menyelesaikan persoalan dan merestorasi hubungan suami istri sesuai dengan nilai-nilai kultural, norma adat serta prinsip keadilan restoratif yang berlaku dalam masyarakat Mandailing. Tradisi ini merefleksikan pentingnya peran kolektif dan otoritas adat dalam menjaga stabilitas dan keutuhan institusi keluarga dalam budaya lokal.

Setiap pasangan yang berkonflik dan ingin melangsungkan perceraian, tidak semuanya melaksanakan adat *Marangin*. Hal ini dikarenakan adat *Marangin* bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan namun sangat disarankan

mengingat bahwa *Marangin* adalah salah satu upaya untuk mencegah terjadinya suatu perceraian dalam keluarga tersebut. Setiap pasangan yang berkonflik, pada dasarnya pertengkaran tersebut makin memuncak karena rasa emosi yang meninggi. Dengan adanya perpisahan sementara bagi pasangan suami istri tersebut diharapkan bisa menurunkan emosi mereka sehingga ketika mengambil keputusan pasangan suami istri tersebut dalam keadaan tenang dan sadar (Rudianto, wawancara 27 April 2025)

Sebagai data awal, penulis menemukan beberapa pasangan suami istri yang pernah melangsungkan tradisi *Marangin*, diantaranya sebagai berikut:

No	Pasangan	Usia	Pekerjaan	Status
1	AR-SA	32-29	Tani-Tani	Berdamai
2	MA-FA	25-21	Buruh-IRT	Berdamai
3	TA-KH	41-35	Wiraswasta-IRT	Berdamai
4	MS-R	28-26	Tani-IRT	Cerai
5	RN-LH	37-36	Buruh-Wiraswasta	Berdamai

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari lima pasangan yang melangsungkan tradisi *Marangin*, ada 4 pasangan yang keluarganya utuh kembali, sementara ada satu pasangan yang keluarganya akhirnya bubar atau cerai. Artinya bahwa memang tradisi *Marangin* sangat dibutuhkan dalam menangani permasalahan keluarga yang hampir menempuh calon perceraian.

Berbicara tentang mediasi dalam konflik pasangan suami istri, merupakan suatu hal yang sudah sering diperbincangkan pada masa sekarang ini. Hal ini dikarenakan mediasi adalah salah satu jalan untuk mendamaikan serta mencegah terjadinya perceraian. Dengan adanya mediasi dengan mendamaikan pasangan yang berkonflik hal ini bisa menekan angka perceraian yang akhir-akhir ini makin meningkat di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya mediasi untuk menekan angka perceraian, maka sangat perlu diteliti lebih mendalam tentang

pelaksanaan mediasi melalui tradisi *Marangin* dalam adat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal untuk mencegah terjadinya perceraian bagi pasangan suami istri yang dilanda permasalahan. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap tradisi *Marangin* yang dipraktikkan dalam adat Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diuraikan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mediasi berbasis adat sebagai salah satu upaya mediasi dalam menangani konflik pasangan suami istri di Kabupaten Mandailing Natal?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi berbasis adat dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apasaja nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan mediasi berbasis adat dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Mandailing Natal
3. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terhadap mediasi berbasis adat dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Mandailing Natal?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan mediasi berbasis adat dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Mandailing Natal
2. Mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan mediasi berbasis adat dalam penyelesaian konflik keluarga di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Menganalisis kesesuaian mediasi berbasis adat dalam penyelesaian konflik keluarga dengan hukum keluarga Islam.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mediasi yang prakteknya yang dilaksanakan dalam penyelesaian konflik keluarga.
2. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah khazanah dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan pedoman bagi civitas akademik terkait dengan mediasi yang prakteknya dilaksanakan melalui mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga.
3. Manfaat praktis, pertama untuk menambah wawasan peneliti terkait dengan mediasi yang prakteknya dilaksanakan melalui mediasi adat dalam penyelesaian konflik keluarga. Kedua sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

